



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Andi Mannapliang No. 72 Telp. (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 325 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELPOMPOK BERMAIN PANGNGAI
KECAMATAN EREMERESA KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANTAENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang melakukan kegiatan / proses belajar mengajar, perlu memiliki Izin Operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - 4. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - 5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 23 April 2009 Nomor 1339/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Penerimaan Siswa baru Sekolah Dasar.
- Memperhatikan** :
- Usul Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Kelompok Bermain Pangngai** yang beralamat di Desa Kampala Kecamatan Eremeresa Kab. Bantaeng, Nomor : 03/EMS/VIII/2016, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Kelembagaan Pengelola **Kelempok Bermain Pangngai** yang beralamat di Desa Kampala Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng.
- Kedua : Penyelenggaraan / Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Kelempok Bermain Pangngai** bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Ketiga : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 03 Oktober 2016



Drs. H. ASRI SAHRUN, SC

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671203 199403 1 009

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Diknas Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kab. Bantaeng di Bantaeng
8. Lembaga PAUD masing - masing di tempat
9. Arsip